

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang tradisi Peminangan *Melalaken* menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Adat Aceh (MAA) yang ada di Kota Subulussalam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi Peminangan *melalaken* ialah peminangan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki yang hendak menikah dengan wanita yang menjadi pilihan hatinya dengan membawanya pergi dari rumah yang di dampingi oleh seorang perempuan atau disebut (*penentuai*) dengan maksud untuk meminang dan kemudian diserahkan kepada kepala desa atau imam setempat atau desa yang lain, dengan ucapan penyerahan “ *Aku Mekhembah Sada Anak Dabekhu Si polan Kusohken Bamu Pak Kecik/Pak Imam Ukhus Kami Melalui Adat dan Hukum*” (saya membawa seorang anak perempuan sifulan dan saya serahkan kepada pak kecik/pak Imam selesaikan urusan kami dengan adat dan hukum.
2. Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Adat Aceh (MAA) tentang peminangan *Melalaken* di Kota Subulussalam bahwa *Melalaken* boleh dilakukan jika dilakukan

dengan pendamping atau mahram (*Penentuai*) dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk menjaga norma-norma adat dan norma-norma agama, *Melalaken* jangan dilakukan pada malam hari. Majelis Adat Aceh menambahkan boleh dilakukan jika dilakukan dengan pendamping atau mahram (*Penentuai*) dan tidak boleh melanggar aturan tradisi kebiasaan yang berlaku.

B. Saran

1. Penulis meminta agar masyarakat yang ada di Kota Subulussalam agar selalu memperhatikan lagi Peminangan *Melalaken* yang sesuai dengan norma adat, norma agama dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Penulis memohon kepada pemuka Agama dan Pemuka Adat agar merembukkan lagi mengenai tradisi peminangan *Melalaken* yang ada di Kota Subulussalam, agar kedepan tidak ada lagi peminangan *Melalaken* yang melanggar norma adat, norma agama dan peminangan *Melalaken* yang melanggar aturan Syariat Islam.
3. Penulis memberikan saran kepada para laki-laki yang ingin hendak menikah atau meminang seorang perempuan, pinanglah wanita yang ingin kamu nikahi dari peminangan yang lumrah atau lazim dilakukan, jangan dengan cara *melalaken*.

4. Penulis memohon kepada pembaca agar memberikan masukan dan saran agar penelitian ini menjadi lebih baik dan sempurna.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN